



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XII/2014**

Tentang

Keanggotaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

- Pemohon** : Moh. Kisman Pangeran
- Jenis Perkara** : Pengujian Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Mei 2014, pukul 17.10 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena menurut Mahkamah permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden (*vide* Pasal 54 UU MK);

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

- a. Dalam Undang-Undang *a quo* tidak ada penjelasan, pengertian, definisi tentang asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi, dan tidak ada pula

penjelasan tentang status hukum dari kedua jenis asosiasi tersebut;

- b. Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo* sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon karena adanya pembatasan kesempatan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara melalui keterwakilan asosiasi dan telah mengubur banyak potensi di kalangan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi, sehingga hanya mereka yang memiliki akses ke asosiasi saja yang menikmati peluang tersebut.

Bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, di satu sisi Pemohon menginginkan pengakuan agar dapat masuk dalam “lembaga” pengembangan jasa konstruksi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999, namun di sisi lain sebagaimana tersebut di dalam sebagian posita dan petitum permohonannya, Pemohon menginginkan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seandainya sebagian dalil Pemohon tersebut benar dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah dengan menyatakan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 bertentangan dengan UUD 1945, justru hal yang diinginkan oleh Pemohon untuk diakui sebagai bagian dari lembaga pengembangan jasa konstruksi menjadi tidak ada norma yang mengakomodasinya, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita dengan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain;

Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apakah ketika Pemohon tidak masuk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dan menyediakan tenaga teknis konstruksi. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon menjadi jelas serta lengkap dan untuk itu Pemohon telah diberikan tenggang waktu sebagaimana mestinya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap seperti diuraikan di atas, yakni kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 7 Mei 2014, pukul 17.10 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.